PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Jalan Sepakat Desa Sutera Kec. Sukadana Kab. Kayong Utara
Email : setwan.kku@gmail.com, Kode Pos : 78852

FORMULIR PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

NOMOR: 100.3.3.6 / 01/ BA-UK /PPID / I / 2026

I. IDENTITAS BADAN PUBLIK DAN PEJABAT

1. **Nama Badan Publik** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Sekretariat DPRD Kabupaten Kayong Utara
2. **Nama Ketua PPID** : Sri Pratiwi, S.Si
3. **Jabatan Pokok** : Analis Kebijakan Ahli Muda
4. **Nama Atasan PPID** : Syarif Muhammad Damiri, S.H., M.H.
5. **Jabatan Pokok** : Sekretaris DPRD Kabupaten Kayong Utara

II. DESKRIPSI INFORMASI YANG DIUJI KONSEKUENSI

1. **Nama Dokumen/Informasi** :
   (Silakan centang atau pilih salah satu dokumen untuk setiap lembar fisik yang dicetak)
   - Berkas Pemeriksaan Kode Etik Anggota DPRD oleh Badan Kehormatan (Sengketa Aktif)
   - Berkas Rekam Medis Fisik dan Mental Pegawai ASN Sekretariat DPRD
   - Data Finansial / Nomor Rekening Pribadi ASN Sekretariat DPRD
   - Notulensi / Catatan Rapat Internal Komite Tertutup
2. **Unit Penguasa Informasi** : Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan / Subbag Umum dan Keuangan
3. **Jangka Waktu Pengecualian** : Selama proses sidang / Selamanya (Rahasia Negara)

III. LANDASAN HUKUM PENGECEUALIAN (ANALISIS HUKUM)

1. **Undang-Undang Utama** : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. **Pasal Pengecualian** :
   - Pasal 17 huruf a (Dapat menghambat proses penegakan hukum dan kode etik).

- Pasal 17 huruf h (Dapat mengungkap rahasia pribadi dan perlindungan data individu).
- Pasal 17 huruf k (Rencana/notulensi rapat yang sifatnya belum terbuka untuk umum).

IV. ANALISIS KONSEKUENSI (PENGUJIAN KEPENTINGAN PUBLIK)

1. **Konsekuensi Jika Dibuka** : Apabila informasi ini dibuka kepada publik, maka akan mengakibatkan terganggunya independensi pemeriksaan internal, pelanggaran berat terhadap hak privasi data pribadi ASN, serta memicu kegaduhan opini publik terhadap draf kebijakan daerah yang belum bersifat final.
2. **Manfaat Jika Ditutup** : Menjamin kepastian hukum pengawasan internal legislatif, melindungi hak privasi dasar individu pegawai, serta menjaga kelancaran roda organisasi kesetwanan.

V. KESIMPULAN HASIL UJI KONSEKUENSI:

Menyatakan bahwa Informasi/Dokumen tersebut di atas diklasifikasikan sebagai **INFORMASI YANG DIKECUALIKAN (RAHASIA)** dan tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik secara bebas.

Mengesahkan,
Atasan PPID Pembantu
Sekretariat DPRD Kabupaten Kayong Utara

SYARIF MUHAMMAD DAMIRI, S.H., M.H.
NIP. 19780625 200803 1 001

Sukadana, 1 Juli 2026
Ketua PPID Pembantu
Sekretariat DPRD Kabupaten Kayong Utara

SRI PRATIWI, S.Si
NIP. 19860508 201101 2 007

PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Jalan Sepakat Desa Sutera Kec. Sukadana Kab. Kayong Utara
Email : setwan.kku@gmail.com, Kode Pos : 78852

BERITA ACARA UJI KONSEKUENSI
DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN (DIK)
PPID PEMBANTU SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KAYONG UTARA
Nomor : 100.3.3.6/01/BA-UK/PPID/VII/2026

Pada hari ini Rabu tanggal Satu bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Sekretariat DPRD Kabupaten Kayong Utara, telah dilaksanakan Uji Konsekuensi terhadap informasi yang berada dalam penguasaan PPID Pembantu Sekretariat DPRD Kabupaten Kayong Utara.

Uji Konsekuensi dilaksanakan oleh Tim PPID Pembantu Sekretariat DPRD Kabupaten Kayong Utara yang terdiri dari Atasan PPID Pembantu, Ketua PPID Pembantu, Sekretaris PPID Pembantu, dan unsur pelaksana PPID Pembantu, dalam rangka menentukan informasi yang dapat dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Kayong Utara Nomor 100.3.3.6/19.1/SETWAN/I/2026 tentang Pembentukan PPID Pembantu Sekretariat DPRD Kabupaten Kayong Utara Tahun 2026.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Uji Konsekuensi dilaksanakan untuk menentukan jenis informasi yang dapat dikecualikan dari akses publik berdasarkan pertimbangan hukum, kepentingan perlindungan hak pribadi, kepentingan organisasi, serta kepentingan publik yang

lebih besar. Selain itu, uji konsekuensi dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik pada PPID Pembantu Sekretariat DPRD Kabupaten Kayong Utara.

C. PERTIMBANGAN

Bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Kayong Utara terdapat sejumlah dokumen dan informasi yang mengandung data pribadi, informasi internal organisasi, hasil pemeriksaan, hasil klarifikasi, serta dokumen yang masih dalam proses penyelesaian. Informasi tersebut apabila dibuka kepada publik dapat menimbulkan konsekuensi berupa terganggunya proses pemerintahan, terungkapnya data pribadi seseorang, terhambatnya proses penyelesaian suatu perkara atau pengaduan, serta menimbulkan kesalahpahaman terhadap informasi yang belum final.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dilakukan pengujian terhadap informasi yang berpotensi dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

D. HASIL UJI KONSEKUENSI

No	Jenis Informasi	Dasar Hukum Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008	Konsekuensi Jika Dibuka	Manfaat Jika Ditutup
1	Data pribadi ASN, PPPK dan Anggota DPRD	Pasal 17 huruf h	Mengungkap rahasia pribadi dan berpotensi disalahgunakan	Melindungi privasi dan keamanan data pribadi
2	Data kesehatan pegawai	Pasal 17 huruf h	Mengungkap kondisi pribadi seseorang	Menjamin hak privasi pegawai
3	Dokumen pemeriksaan disiplin ASN	Pasal 17 huruf a	Mengganggu proses pemeriksaan	Menjaga objektivitas pemeriksaan
4	Dokumen pemeriksaan kode etik anggota DPRD	Pasal 17 huruf a	Menghambat proses penegakan kode etik	Menjamin independensi pemeriksaan

No	Jenis Informasi	Dasar Hukum Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008	Konsekuensi Jika Dibuka	Manfaat Jika Ditutup
5	Dokumen pengaduan masyarakat yang masih diproses	Pasal 17 huruf a dan h	Mengungkap identitas pelapor dan memengaruhi proses klarifikasi	Melindungi pelapor dan menjaga objektivitas
6	Dokumen hasil klarifikasi dan telaahan staf	Pasal 17 huruf i dan j	Menimbulkan kesalahpahaman terhadap informasi yang belum final	Menjaga kualitas pengambilan keputusan
7	Notulen rapat internal	Pasal 17 huruf i	Mengganggu proses pembahasan internal	Menjamin kebebasan penyampaian pendapat dalam rapat
8	Draft rekomendasi DPRD	Pasal 17 huruf i dan j	Menimbulkan persepsi yang keliru terhadap kebijakan yang belum ditetapkan	Menjaga proses penyusunan kebijakan
9	Dokumen sengketa batas wilayah desa yang masih berproses	Pasal 17 huruf a	Berpotensi memicu konflik sosial	Menjaga kondusivitas masyarakat
10	Password, token dan sistem keamanan informasi	Pasal 17 huruf j	Mengancam keamanan sistem informasi pemerintah	Menjaga keamanan data dan sistem

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Uji Konsekuensi yang telah dilakukan, Tim PPID Pembantu Sekretariat DPRD Kabupaten Kayong Utara menyimpulkan bahwa informasi sebagaimana tercantum pada tabel hasil uji konsekuensi memenuhi kriteria sebagai **Informasi Yang Dikecualikan** sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Informasi tersebut dikecualikan karena apabila dibuka kepada publik dapat menghambat proses pemerintahan, mengganggu proses penegakan hukum dan pemeriksaan internal, mengungkap data pribadi seseorang, menimbulkan kesalahpahaman terhadap kebijakan yang belum final, serta mengancam keamanan informasi dan sistem elektronik pemerintah daerah.

Hasil Uji Konsekuensi ini menjadi dasar dalam penyusunan dan penetapan Daftar Informasi Yang Dikecualikan (DIK) pada PPID Pembantu Sekretariat DPRD Kabupaten Kayong Utara Tahun 2026.

Demikian Berita Acara Uji Konsekuensi ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengesahkan,
Atasan PPID Pembantu
Sekretariat DPRD Kabupaten Kayong Utara

SYARIF MUHAMMAD DAMIRI, S.H., M.H.
NIP. 19780625 200803 1 001

Sukadana, 1 Juli 2026
Ketua PPID Pembantu
Sekretariat DPRD Kabupaten Kayong Utara

SRI PRATIWI, S.Si
NIP. 19860508 201101 2 007